



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pelabuhan II KM 22 desa Cimanggu Kec Cikembar – Sukabumi
Kabupaten Sukabumi Telp (0266) 321575, Fax. 321578 Cikembar 43161
Email : info@disdik.sukabumikab.go.id Website : <http://disdik.sukabumikab.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.6.6 / 1794 / Bid 19 ML / 2023

Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Izin dari Lembaga TK Harapan Kecamatan Jampangtengah, Nomor : 04/TK-HRP/III/203, tanggal 14 Maret 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Tahunan dan memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Tingkat TK/PAUD, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP;
7. Peraturan Bupati Nomor 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018 Tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas Pendidikan.

Dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberikan rekomendasi kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TK Harapan yang beralamat di Pramuka Rt. 25/05 Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 31 Maret 2023
Kepala,
MOHAMAD SOLIH N, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196303051985121002